



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cianjur No.34 Telp. 022-7217487-7217663-7217608 Fax. 022-7217587-7217663 Bandung

**SURAT IZIN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KOTA BANDUNG**  
**NOMOR : 0086/IPSPNFI/IX/2022/DPMPTSP**

**TENTANG**  
**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL**

- Dasar :**
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
  - Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung;
  - Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
  - Surat Edaran Kemendikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

**MENGIZINKAN:**

Kepada	:	R.H.DUDU ABDUL SUKUR
Nama	:	JALAN JL. GUNUNG BATU NO. 16, RT. 01, RW. 09, KEL. SUKARAJA, KEC. CICENDO, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
Alamat	:	YAYASAN AL-HAMBALI
Nama Perusahaan/Yayasan	:	KOBER AL-FATAH AL-HASAN
Nama Lembaga	:	JALAN GUNUNG BATU MULYA ASIH NO. 31 RT. 01 RW. 09 KELURAHAN SUKARAJA, KECAMATAN CICENDO KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
Alamat Lembaga	:	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Jenis Pendidikan	:	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)-KELOMPOK BERMAIN (KB)
Jenis Layanan	:	BERLAKU SEUMUR HIDUP JIKA TIDAK ADA PERUBAHAN DAN WAJIB DAFTAR ULANG SETIAP 1 (SATU) TAHUN.
Masa Berlaku	:	

Dengan ketentuan sebagai berikut:


- Mintaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Melaksanakan registrasi sampai dengan **27 September 2023** sesuai dengan wajib daftar ulang setiap 1 (satu) tahun.

Bandung, 27 September 2022

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

**Drs. RONNY AHMAD NURUDIN, M.M.**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19680312 198709 1 001

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 KOTA BANDUNG



**Tembusan:**

- Kepada Yth. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat,
- Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung,
- Camat Cicendo Kota Bandung.

**Catatan:**

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1  
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BsE**.
- ✓ Dokumen ini dapat dibuktikan keaslinya dengan terdaftar di <https://dpmptsp.bandung.go.id>, resi: F87529





PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Jend. A. Yani No. 239 Telp. (022) 7106568 Bandung 40113

**SURAT KETERANGAN TERDAFTAR**

Nomor : 421.10 / 800 -PNFI / 2013

Setelah membaca Surat Permohonan dari Lembaga Nomor : 001/AL-FATAH/IV/2013 tanggal 26 Agustus 2013. Perihal Ijin Operasional PAUD dan setelah meneliti program/kegiatan tersebut, maka:

Nama : **Al-Fatah/Al-Hasan**  
Alamat : Jl. Gunung Batu No. 31 RT. 01 RW. 09 Kel. Sukaraja Kec. Cicendo, Kota Bandung.

Dapat mendirikan dan menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal :

1. Nama Lembaga : **AL-FATAH/AL-HASAN**
2. Alamat : Jl. Gunung Batu No. 31 RT. 01 RW. 09 Kel. Sukaraja Kec. Cicendo, Kota Bandung.
3. Pemimpin : Agus Mulyana Rahmat
4. Jenis PAUD : **Kelompok Bermain (KOPER)**

Dengan ini kami menyatakan Lembaga tersebut di atas dapat menyelenggarakan kegiatan operasionalnya dan terdaftar pada Dinas Pendidikan Kota Bandung.

Dengan dikeluarkannya Surat Keterangan ini diharapkan Lembaga PAUD Non Formal dimaksud dapat meningkatkan kegiatannya dan dapat mentaati serta memenuhi segala peraturan/ketentuan yang berlaku.

Surat Keterangan ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal dikeluarkan sampai dengan tanggal **19 September 2014** dan selalu harus diperbaharui apabila masa berlakunya habis, begitu pula dinyatakan tidak berlaku jika terjadi penyimpangan yang bertentangan dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Bandung  
Pada tanggal : **19 September 2013**



**Dr. THERESIA WIDYANTI, M.Si.**  
NIP. 19580218 198503 2 004